



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 75/Pdt.G/2021/PA.Mw



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manokwari yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara:

PEMOHON, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Konsultan, tempat kediaman di Perumahan, Kabupaten Manokwari, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Perumahan, Kabupaten Manokwari, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah mempelajari bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 Maret 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manokwari pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 75/Pdt.G/2021/PA.Mw, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada hari Kamis, tanggal 25 Desember 2008 yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan, Kabupaten Madiun, Propinsi Jawa Timur, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor:, tanggal 25 Desember 2008;

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.75/Pdt.G/2021/PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebelum menikah dengan Termohon, Pemohon berstatus Jejaka dan Termohon berstatus Perawan;
3. Bahwa sebelumnya Pemohon belum pernah mengajukan permohonan cerai ke Pengadilan Agama Manokwari;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di kediaman orangtua Termohon di Kecamatan, Kabupaten Madiun, Propinsi Jawa Timur, kemudian tahun 2013 Pemohon dan Termohon pindah tempat tinggal di kediaman pribadi dengan alamat Perumahan, Kabupaten Manokwari;
5. Bahwa selama hidup sebagai suami isteri Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama ANAK, lahir di Madiun tanggal 05 Mei 2009 dan ANAK, lahir di Manokwari tanggal 24 Juni 2015;
Saat ini kedua anak tersebut dalam asuhan Pemohon dan Termohon;
6. Bahwa awalnya Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis kemudian sejak tahun 2010 mulai terjadi perselisihan yang disebabkan Termohon tidak pernah mau mendengar saran dan pendapat dari Pemohon;
7. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah berulang kali terjadi, dan puncaknya terjadi pada bulan Agustus 2020 di mana saat itu Termohon lebih sering bermain dengan Handphone untuk menonton drama Korea dan kurang memperhatikan Pemohon dan anak-anak, sehingga Pemohon menyuruh Termohon pulang ke Jawa di orangtua Termohon untuk instropeksi diri dan bisa merubah sifatnya;
8. Bahwa bulan Januari 2021 Pemohon pergi menjemput Termohon di Jawa untuk balik lagi ke Manokwari dengan harapan Termohon bisa berubah, tetapi Termohon sampai saat ini tidak bisa merubah sifatnya sehingga Pemohon merasa sudah tidak ada kecocokkan dan tidak nyaman lagi dengan Termohon, sehingga Pemohon memilih untuk mengajukan perceraian;
9. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.75/Pdt.G/2021/PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manokwari c.q Majelis Hakim Pengadilan Agama Manokwari kiranya dapat menerima perkara ini, memanggil Pemohon dan Termohon serta menyidangkan dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Manokwari;
3. Membebaskan biaya yang timbul dari perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir persidangan secara *in person*, Ketua Majelis telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar tetap bersabar dan mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil.

Bahwa untuk memaksimalkan upaya perdamaian tersebut, maka kedua belah pihak diwajibkan menempuh mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi Juncto. Pasal 145 R.Bg. Untuk itu, Majelis telah menunjuk salah seorang mediator pilihan Pemohon dan Termohon yang bernama Faiz Amrizal Satria Dharma, S.H. dengan Penetapan Nomor 75/Pdt.G/2021/PA.Mw tanggal 12 April 2021;

Bahwa berdasarkan laporan Mediator pada tanggal 12 April 2021, ternyata mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa oleh karena mediasi dinyatakan tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan dinyatakan tertutup untuk umum, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon tertanggal 26 Maret 2021 yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang selengkapnyanya sebagaimana dalam Berita Acara Sidang tanggal 19 April 2021, yang pada pokoknya adalah Termohon mengakui

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.75/Pdt.G/2021/PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan membenarkan seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon dan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor tanggal 25 Desember 2008 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Madiun, Provinsi Jawa Timur, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf, dan kode P;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga menghadirkan 2 orang saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI I**, umur 28 tahun, agama Kristen Protestan, pendidikan S1, pekerjaan Honorer di, bertempat tinggal di Jalan, Kabupaten Manokwari, Saksi mengaku sebagai teman Pemohon, di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri;
 - Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Perumahan, Kabupaten Manokwari;
 - Bahwa, dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa, sepengetahuan Saksi semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun-rukun saja, namun saat ini rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak lagi harmonis;
 - Bahwa, Saksi tidak mengetahui penyebab penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon, namun Saksi pernah mendengar sendiri Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar;
 - Bahwa, perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut terjadi pada tanggal 20 Maret 2021, saat itu Saksi datang ke rumah Pemohon dan Termohon untuk mengantarkan dokumen kantor dan Saksi mendengar Pemohon dan Termohon saling cecok;

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.75/Pdt.G/2021/PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sepengetahuan Saksi sejak bulan Maret 2021 Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal, Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon dan saat ini tinggal di rumah kost di Reremi Puncak, Kabupaten Manokwari;
 - Bahwa, Saksi tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;
2. **SAKSI II**, umur 26 tahun, agama Kristen Katolik, pendidikan S1, pekerjaan Honorer di, bertempat tinggal di Jalan, Kabupaten Manokwari, Saksi mengaku sebagai teman Pemohon, di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa, Saksi kenal Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri;
 - Bahwa, Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di Perumahan, Kabupaten Manokwari;
 - Bahwa, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa, sepengetahuan Saksi pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon baik dan rukun, namun saat ini rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak lagi rukun;
 - Bahwa, Saksi tidak mengetahui pasti penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon namun Saksi pernah mendengar sendiri Pemohon dan Termohon bertengkar;
 - Bahwa, Saksi mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar pada bulan Maret 2021 di rumah Pemohon dan Termohon, pada waktu itu Saksi datang ke rumah Pemohon dan Termohon membawa dokumen kantor dan setelah mengetahui kedatangan Saksi, Pemohon keluar menemui Saksi dan terlihat sedang marah karena bertengkar dengan Termohon;
 - Bahwa, Saksi tidak tahu pasti apakah Pemohon dan Termohon masih tinggal serumah atau sudah berpisah tempat tinggal;
 - Bahwa, Saksi tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.75/Pdt.G/2021/PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas bukti-bukti yang diajukan Pemohon tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan;

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;

Bahwa dalam kesimpulannya Pemohon menyampaikan secara lisan yang pokoknya tetap ingin bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;

Bahwa Termohon dalam kesimpulannya menyatakan ingin bercerai dengan Pemohon dan mohon putusan;

Bahwa tentang jalannya sidang pemeriksaan perkara ini, dicatat dengan seksama dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan mendasarkan pada Pasal 154 R.Bg juncto Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan Agama namun tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan mediasi dengan Mediator bernama Faiz Amrizal Satria Dharma, S.H. dan dari laporan Mediator tertanggal 12 April 2021 ternyata tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dari permohonan Pemohon adalah mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Agama Manokwari memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dengan alasan yang pada pokoknya karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, Termohon telah memberikan pengakuan murni atas dalil-dalil permohonan

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.75/Pdt.G/2021/PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon sehingga dalil-dalil tersebut dinyatakan telah terbukti berdasarkan pasal 311 R.Bg;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, oleh karena perkara perkawinan merupakan perdata khusus, maka Majelis Hakim tetap memeriksa alat-alat bukti lain dari Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (kode bukti P) serta dua orang saksi yang semuanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana tercantum dalam bagian duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa bukti P adalah bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Madiun, Provinsi Jawa Timur, Nomor tanggal 25 Desember 2008, bermeterai cukup, *dinazegelen*, dan merupakan akta otentik, bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti P tersebut menunjukkan antara Pemohon dengan Termohon terbukti masih terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa saksi 1 (SAKSI I), dan saksi 2 (SAKSI II) yang diajukan Pemohon, keduanya sudah dewasa, berakal sehat, tidak terhalang menjadi saksi menurut undang-undang dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan keadaan dan kedudukan saksi pertama sebagai teman Pemohon, mendengar sendiri pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon yang menyebabkan Pemohon dan Termohon tidak rukun dan telah berpisah, meskipun tidak mengetahui penyebab pertengkarannya, serta melihat sendiri Pemohon telah hidup dan tinggal sendiri di rumah kost Pemohon, demikian pula saksi kedua selaku teman Pemohon, mengetahui dan mendengar sendiri pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon meskipun tidak mengetahui penyebab

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.75/Pdt.G/2021/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkarannya dan tidak mengetahui pasti apakah Pemohon dan Termohon saat ini masih tinggal serumah atau sudah berpisah, sebagaimana selengkapnya telah diuraikan dalam bagian duduk perkara. Atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi-saksi *a quo* adalah sebenarnya dan mempunyai relevansi satu sama lainnya serta sejalan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka patut diterima sebagai bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil Penggugat, sesuai Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa Termohon di persidangan tidak mengajukan bukti apapun dan cukup dengan keterangan saksi-saksi Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon, bukti surat dan dua orang saksi, terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dengan Termohon menikah secara sah pada tanggal 25 Desember 2008, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
2. Bahwa, awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, namun saat ini rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak lagi harmonis;
3. Bahwa, perkara ini sudah dimediasi oleh Hakim mediator atas nama Faiz Amrizal Satria Dharma, S.H. namun tidak berhasil;
4. Bahwa, Majelis Hakim telah cukup memberikan saran dan nasihat kepada Pemohon dan Termohon agar tetap bersabar dan dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun Pemohon dan Termohon masing-masing menghendaki perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang masih terikat perkawinan yang sah, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- 2.

Bahwa, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka dalil Pemohon yang menyatakan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.75/Pdt.G/2021/PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak harmonis serta sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian telah dilakukan secara maksimal baik melalui mediasi, dan penasihatn pada setiap persidangan agar Pemohon dengan Termohon rukun kembali dalam rumah tangga yang baik sebagai suami istri, tetapi tetap tidak berhasil, karena baik Pemohon maupun Termohon sudah tidak mau kembali rukun dalam rumah tangga, maka hal yang demikian ini patut dinilai bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak mempunyai rasa saling cinta, setia dan saling hormat menghormati, di mana rasa saling mencintai, hormat menghormati dan setia serta memberi bantuan lahir batin antara satu dengan yang lain adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami isteri dalam hidup berumah tangga (vide: Pasal 33 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 28 PK/AG/1995, tanggal 16 Oktober 1996, dinyatakan, *"Di antara doktrin yang harus diterapkan dalam perkara perceraian bukanlah **"matrimonial guilt"** tetapi **broken marriage (pecahnya rumah tangga)**, oleh karenanya tidaklah penting menitik beratkan dan mengetahui keadaan senyatanya yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi"*. Demikian pula dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 3180 K/Pdt/1985 tanggal 28 Januari 1987 juga dinyatakan, bahwa pengertian cekcok yang terus menerus dan tidak dapat didamaikan bukanlah ditentukan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataan adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa perkawinan pada dasarnya adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri yang dalam Al-Qur'an disebut dengan *"Miitsaqan ghaliidhan (ikatan yang amat kuat)"* dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 atau rumah tangga yang *sakinah mawaddah dan rahmah* sebagaimana dikehendaki

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.75/Pdt.G/2021/PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21) dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang demikian itu, maka Majelis Hakim menilai tujuan perkawinan tersebut tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Termohon dalam kesimpulannya juga ingin bercerai dengan Pemohon, sementara itu Pemohon tetap menghendaki perceraian dan tidak mau rukun lagi dengan Termohon, hal ini menunjukkan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi, hati Pemohon dengan Termohon telah sulit dipersatukan lagi dalam rumah tangga sebagai suami istri. Pemohon bersikukuh pada pendiriannya untuk tetap bercerai dengan Termohon, demikian pula Termohon juga menghendaki untuk bercerai dengan Pemohon, maka mempertahankan rumah tangga yang demikian ini justru akan menimbulkan *mudharat* dan penderitaan lahir batin bukan hanya bagi **Pemohon** tetapi juga bagi **Termohon**. Oleh karena itu, perkawinan yang demikian tidak dapat dipertahankan lagi dan lebih *masalah* diakhiri dengan perceraian agar masing-masing pihak dapat dengan leluasa menentukan masa depannya sendiri;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon yang meminta agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon telah memenuhi alasan hukum sebagaimana rumusan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Pasal 116 huruf (f) dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.75/Pdt.G/2021/PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raji terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Manokwari;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp390.000,00 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Manokwari pada hari Rabu, tanggal 19 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Ramadhan 1442 Hijriah, oleh kami Fathur Rahman, S.Sy. sebagai Ketua Majelis, Faiz Amrizal Satria Dharma, S.H. dan Khoirunnisa' Putri Kusumaningayu, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Hj. Khoiriyah, S.Ag., M.H. sebagai Panitera, dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis,

Fathur Rahman, S.Sy.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Faiz Amrizal Satria Dharma, S.H. Khoirunnisa' Putri Kusumaningayu, S.H.

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.75/Pdt.G/2021/PA.Mw



Panitera,

Hj. Khoiriyah, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.		PNBP
a.	Pendaftaran : Rp	30.000,00
b.	Panggilan : Rp	20.000,00
c.	Redaksi : Rp	10.000,00
2.	Biaya Proses : Rp	50.000,000
3.	Panggilan : Rp	270.000,00
4.	Meterai : Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h		: Rp 390.000,00
(tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah).		

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.75/Pdt.G/2021/PA.Mw